

DISKURSUS SEPUTAR LITERATUR TAFSIR AHKAM

Isnan Ansory

STIU Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta

Abstract

This paper explains that the discourse around the interpretation of ahkam has developed into various literacy variants which are concluded in two patterns; first: literacy based on the affiliation of interpreter schools, and second: literacy based on the systematics of composing interpretive works. For the first pattern, it is concluded that there are 4 schools of thought that have contributed greatly to the development of literary discourse on ahkam interpretation, namely the Hanafi school of thought, the Maliki school of thought, the Syafi'i school of thought and the Hanbali school of thought. As for the second pattern, it is concluded that there are two approaches to the systematic preparation of ahkam interpretations, namely the tabwib fiqih approach and the tartib mushafi approach.

Keywords: *discourse, literature, interpretation, ahkam*

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bahwa diskursus seputar tafsir ahkam telah berkembang menjadi berbagai varian literasi yang disimpulkan dalam dua pola; *pertama*: literasi berbasis kepada afiliasi mazhab penafsir, dan *kedua*: literasi berbasis sistematika penyusunan karya tafsir. Untuk pola yang pertama, disimpulkan bahwa ada 4 mazhab yang berkontribusi besar dalam pengembangan diskursus literasi tafsir ahkam yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Sedangkan untuk pola yang kedua, maka disimpulkan bahwa ada dua pendekatan dalam sistematika penyusunan tafsir ahkam, yaitu pendekatan *tabwib fiqih* dan pendekatan *tartib mushafi*.

Kata Kunci: *diskursus, literatur, tafsir, ahkam*

Copyright (c) 2023 Isnan Ansory.

✉ Corresponding author : Isnan Ansory
Email Address : isnanansory@stiidialhikmah.ac.id

PENDAHULUAN

Corak penafsiran al-Qur'an pada abad ini telah secara sistematis diteorisasikan dalam berbagai studi. Khususnya dalam kajian ulum al-Qur'an. Sebagaimana teori-teori ilmiah lainnya yang disistematisasikan dari fenomena yang terjadi, maka demikian pulalah teori tentang corak-corak penafsiran al-Qur'an disistematisasikan. Di mana di antara corak penafsiran al-Qur'an yang telah cukup berkembang adalah corak penafsiran seputar ayat-ayat hukum.

Tafsir ahkam merupakan salah satu corak dari beragam corak penafsiran al-Qur'an. Di mana corak ini lebih memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berpotensi menjadi dasar hukum fiqih. Sebagaimana ayat-ayat ahkam dimaknai sebagai ayat-ayat al-Qur'an yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan, atau masalah-masalah fiqih lainnya.¹

Dalam perkembangannya, literasi dan nalarisasi atas ayat-ayat ahkam dalam al-Qur'an melahirkan beragam variasi dan bentuk-bentuk berbeda. Atas dasar ini, diskursus seputar literatur tafsir ayat ahkam menjadi penting untuk dikaji dalam rangka memetakan varian literatur tafsir ahkam untuk pengembangan studi penafsiran al-Qur'an, khususnya terkait ayat-ayat yang berpotensi menjadi dasar-dasar hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis (penelitian deskriptif) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain.² Dengan demikian metode penelitian ini bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis faktual dan akurat.³ Dalam arti ini pada penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan atau komparasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Tafsir Ahkam

Jika mengacu pada definisi tafsir ahkam Nuruddin 'Itr, yang mengatakan bahwa tafsir ahkam adalah "*Metode penafsiran al-Qur'an yang berfokus pada pengkajian ayat-ayat hukum serta cara dalam melakukan istinbath/penggalian hukum dari ayat-ayat tersebut,*"⁴ dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada tiga istilah penting dalam proses nalarisasi tafsir ahkam, yaitu: ayat ahkam, ahkam dan istinbath ahkam.

a. Ayat Ahkam

¹ Ibnu Juzai al-Kalbi, *at-Tashil li 'Ulum at-Tanzil* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), jilid. 1, hal. 7.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 21.

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal. 18.

⁴ Nuruddin 'Itr, *'Ulum al-Qur'an* (Damaskus: Mathba'ah ash-Shabah, 1414 H/1993 M), hal. 103.

Ayat ahkam adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berpotensi untuk dijadikan dasar hukum-hukum fiqih. Ali al-Ubaid mengatakan bahwa ayat ahkam dalam al-Qur'an adalah: "Ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum fiqih (hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan amaliyah) dan menjadi dalil atas hukum-hukumnya baik secara nash maupun secara istinbath."⁵

Hanya saja, para ulama tidak satu suara terkait jumlah pasti ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dikategorikan ayat ahkam. Setidaknya secara umum, para ulama terbagi dalam dua pendapat:

Pendapat pertama: Terbatas beberapa ayat. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama. Mereka mendasarkan pendapatnya, pada fakta atas keberadaan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an yang terbatas. Di mana tidak semua ayat al-Quran dijadikan sebagai sandaran hukum fiqih.

Namun mereka kemudian berbeda pendapat tentang jumlah pasti ayat ahkam dalam al-Qur'an. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Thanthawi Jauhari, jumlahnya sebanyak 150 ayat. Menurut al-Qinnawji, Ahmad Amin dan al-Khudhari Bik, berjumlah 200 ayat.⁶ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, berjumlah 228 ayat. Menurut Muqatil bin Sulaiman, al-Ghazali, ar-Razi, al-Mawardi, Ibnu Juzai al-Kalbi, dan Ibnu Qudamah, berjumlah 500 ayat.⁷ Menurut Ibnu al-Mubarak, berjumlah 900 ayat. Dan menurut Abu Yusuf, berjumlah 1.110 ayat. Bahkan ada pula yang menyebutkan lebih banyak dari angka tersebut. Jika demikian halnya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah ayat ahkam dalam al-Qur'an berkisar antara 150 hingga 1.110 ayat, atau sekitar 2,5 % hingga 17.2 % dari 6000 lebih ayat al-Qur'an.⁸ Adapun sebab perbedaan

⁵ Ali bin Sulaiman al-Ubaid, *Tafasir Ayat al-Ahkam wa Manahijuh* (Riyadh: Dar at-Tadmuriyyah, 1431 H/2010 M), Jilid. 1, hal. 125.

⁶ Shadiq Hasan al-Qinnawji, *Nayl al-Maram min Tafasir Ayat al-Ahkam* (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), jilid. 1, 13, al-Khudhari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1428/2007), hal. 34.

⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa* (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), jilid. 1, 342, Fakhruddin ar-Razi, *al-Mahshul*, (t.t: Mu'assasah ar-Risalah, 1997), jilid. 6, 23, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Raudhah an-Nazhir* (t.t: Mu'assasah ar-Rayyan, 2002), jilid. 2, hal. 334, Badruddin az-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), jilid. 2, 3, Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Iklil fi Istinbath at-Tanzil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1981), jilid. 1, 21, Ibnu Juzai al-Kalbi, *at-Tashil fi 'Ulum at-Tanzil*, (Beirut: Syarikah Dar al-Arqam, 1416), jilid. 1, hal. 16, Abu al-Hasan al-Mawardi, *Adab al-Qadhi* (Irak: Ihya' at-Turats al-Islami, 1972), jilid. 1, hal. 282.

⁸ Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafasir Ahkam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 31-32, Ali bin Sulaiman al-Ubaid, *Tafasir Ayat al-Ahkam wa Manahijuh*, 1/46. Jalaluddin as-Suyuthi dengan mengutip pernyataan ad-Dani, menjelaskan bahwa para ulama sepakat akan jumlah ayat al-Qur'an yang berjumlah minimal 6000 ayat (atau 6200 ayat). Hanya saja mereka berbeda pendapat akan jumlah pastinya setelah kesepakatan tersebut (Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1394), jilid. 1, 232). Setidaknya ada enam hitungan yang masyhur di antara para ulama: (1) 6210 ayat menurut bilangan al-Madani al-Awal dari riwayat Abu Ja'far Yazid bin al-Qa'qa' dan Syaibah bin Nashhah; (2) 6214 ayat menurut bilangan al-Madani al-Akhir juga dari riwayat Abu Ja'far Yazid bin al-Qa'qa' dan Syaibah bin Nashhah; (3) 6219 atau 6220 ayat menurut bilangan al-Makki dari riwayat Ubay bin Ka'ab dan lainnya; (4) 6226 atau 6225 ayat menurut bilangan asy-Syami dari riwayat Abu ad-Darda' dan Utsman bin Affan; (5) 6236 ayat menurut bilangan al-Kufi dari

penepatan jumlah ayat ahkam ini, dijelaskan oleh Manna' al-Qaththan dalam karyanya *at-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, yang berkata, "Para ulama tidak bersepakat dalam pembatasan ayat-ayat ahkam oleh karena perbedaan mereka dalam pemahaman dan pendalilan ayat-ayat ahkam."⁹

Pendapat kedua: Tidak terbatas. Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama seperti Najmuddin at-Thufi, Ibnu Daqiq al-'Ied, al-Qarafi, ash-Shan'ani dan asy-Syaukani, yang mengatakan bahwa ayat-ayat hukum itu tidak terbatas, dan bahwa seluruh atau sebagian besar ayat-ayat al-Quran mengandung hukum yang menjadi sumber utama fiqih Islam, meski hanya terselip secara implisit dimana kebanyakan orang kurang menyadarinya.¹⁰

b. Ahkam Syar'iyah

Secara bahasa, istilah *ahkam* merupakan kosa kata bahasa Arab yang berupa pola jamak' (plural) dari kata hukum yang bermakna mencegah dan memutuskan. Sedangkan secara terminologi, jika disifati dengan kata syar'iyah, para ulama mendefinisikan hukum syar'i sebagai, "Khithab (doktrin/titah) dari Allah yang terkait dengan perbuatan manusia (mukallaf), apakah berupa tuntutan (perintah dan larangan), pilihan (takhyir), atau wadh'i (menetapkan sesuatu berdasarkan faktor lain)."¹¹

Maksud dari khithab Allah di sini adalah ketentuan Allah swt yang diwahyukan kepada Nabi-Nya, Muhammad saw, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan maksud dari perbuatan mukallaf adalah perbuatan manusia yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, di mana setiap perbuatan mereka terikat dengan hukum-hukum Allah swt, seperti hukum wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Selanjutnya, hukum syariah dibedakan menjadi dua jenis; hukum taklifi dan hukum wadh'i. Dalam hal inilah, seorang ulama mujtahid dalam rangka menjawab problematika kekinian berupaya mencapai sebuah hasil ijtihad yang meliputi dua jenis hukum tersebut.

Hukum taklifi (الحكم التكليفي) adalah hukum yang berlandaskan khithab (doktrin) syaari' (Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah, larangan), atau berupa takhyir (pilihan). Dari definisi ini, mayoritas ulama kemudian membedakan hukum taklifi menjadi lima: (1) Hukum wajib (الوجوب) yaitu perintah yang bersifat tegas, seperti perintah mendirikan shalat 5 waktu, zakat maal, puasa Ramadhan, dan lainnya. Di mana jika suatu amalan dihukumi wajib, maka mukallaf yang melakukannya akan

riwayat Ali bin Abi Thalib; dan (6) 6204 ayat menurut bilangan al-Bashri dari riwayat 'Atha' bin Yasar dan 'Ashim al-Jahdari.

⁹ Manna' al-Qaththan, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami* (t.t: Maktabah Wahbah, 2021), 68.

¹⁰ Najmuddin ath-Thufi, *Syarah Mukhtashar ar-Raudhah*, (t.t: Muassasah ar-Risalah, 1987), 577-578, Badruddin az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh* (t.t: Dar al-Kutub, 1994), jilid. 8, 230, Syihabuddin al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul* (t.t: Syirkah ath-Thabi'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1973), jilid. 1,437, al-Amir ash-Shan'ani, *Ijabah as-Sail Syarah Bughyah al-Aamil* (Beirut: ar-Risalah, 1986), 384, Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul* (t.t: Dar al-Kitab al-Arabi, 1999), jilid. 2, hal. 206.

¹¹ Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqh wa Tathbiqatiha 'ala al-Mazhab ar-Rajih* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 2000), hal. 19-20.

mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, terhitung sebagai dosa dan maksiat. (2) Hukum mandub (المندوب) yaitu perintah yang tidak bersifat tegas, seperti perintah mendirikan shalat-shalat sunnah (dhuha, tahajjud, dll) dan puasa-puasa sunnah (ayyam al-bidh, arafah, dll). Di mana, mukallaf yang melakukannya mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak dilakukan, tidaklah berdosa. (3) Hukum haram (المحرم) yaitu larangan yang bersifat tegas, seperti larangan berbuat zina, makan harta riba, mencuri, dan lainnya. Di mana jika mukallaf melakukannya, maka terhitung dosa. Dan jika meninggalkannya dengan niat ibadah, maka terhitung mendapatkan pahala. (4) Hukum makruh (المكروه) yaitu larangan yang tidak bersifat tegas. Di mana jika mukallaf melakukannya, tidaklah terhitung dosa. Namun jika meninggalkannya dengan niat ibadah, akan terhitung mendapatkan pahala. Dan (5) Hukum mubah (الإباحة) yaitu pilihan antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya.

Sedangkan hukum wadh'i adalah hukum yang berlandaskan khithab (doktrin) syari' (Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf berdasarkan suatu hukum yang lain. Atau juga bisa disebut dengan hukum bagi hukum perbuatan (hukum al-hukm li al-fi'li). Kemudian hukum jenis ini dibedakan menjadi lima jenis: (1) Hukum *sebab*, yaitu hukum kausalitas yang bersifat sebab akibat, di mana adanya hukum karena adanya sebab dan ketiadaan hukum karena ketiadaan sebab. Seperti datangnya bulan Ramadhan sebagai sebab wajibnya puasa. Sampainya harta pada nilai minimal nishab (seperti 85 g emas) sebagai sebab wajibnya menunaikan zakat. (2) Hukum *syarat*, yaitu sesuatu yang dengannya hukum bergantung secara lazim, di mana ketiadaan syarat menyebabkan ketiadaan hukum, namun keberadaan syarat tidak mutlak meniscayakan keberadaan hukum. Seperti wudhu sebagai syarat yang menjadi sebab sahnya shalat. Namun jika seorang muslim sudah berwudhu, hal tersebut tidak menjadi satu-satunya sebab shalatnya dinilai sah. (3) Hukum *mani'*, yaitu sesuatu yang dengan keberadaannya menyebabkan ketiadaan hukum, namun ketiadaannya tidak menyebabkan keberadaan hukum secara mutlak. Seperti keluarnya sesuatu dari kemaluan yang menjadi sebab batalnya wudhu dan shalat. (4) Hukum *shihah* dan *buthlan*, yaitu sebuah perbuatan hukum yang dihukumi sah (shihhah) jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya, serta dihukum batal (buthlan) jika tidak terpenuhi keseluruhan atau sebagian dari rukun dan syaratnya. Dan (5) Hukum *'azimah* dan *rukhsah*, yaitu sebuah perbuatan hukum yang berlaku umum sebagaimana disyariatkan oleh Allah sejak semula tanpa ada kekhususan lantaran suatu kondisi dan ini yang disebut dengan *'azimah*. Adapun jika perbuatan itu tidak bisa dilakukan sebagaimana yang berlaku umum dan berupa keringanan yang diberikan oleh Allah karena adanya sebuah kondisi yang khusus maka ini disebut dengan *rukhsah*. Seperti seorang muslim yang shalat dengan berdiri, atas sebab mengambil *azimah*. Namun jika tidak mampu berdiri karena suatu udzur syar'i, maka ia boleh shalat dengan cara duduk, atas sebab mengambil *rukhsah*.

Hubungan Tafsir Ahkam Dengan Jenis Tafsir Lainnya

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa tafsir ahkam merupakan salah satu corak penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an. Dalam hal ini, secara umum tafsir al-Qur'an dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi; (1) Sumber penafsiran (al-mashdar), (2) Sistematika penyajian tafsir (al-manhaj), dan (3) Corak penafsiran (al-laun).

Maksud dari sumber penafsiran al-Qur'an adalah bahwasannya sang penafsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an menyandarkan produk tafsirnya pada beberapa sumber. Dalam hal ini, sumber penafsiran al-Qur'an dibedakan menjadi dua jenis: (1) tafsir bi al-ma'tsur, dan (2) tafsir bi ar ra'yi.

Tafsir bi al-ma'tsur (التفسير بالمأثور) atau juga disebut dengan tafsir bi ar-riwayat (التفسير بالرواية) adalah penafsiran atas ayat al-Qur'an yang disandarkan kepada riwayat. Dalam hal ini, terdapat empat jenis penafsiran yang dikategorikan tafsir bi al-ma'tsur, yaitu: (1) tafsir ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, (2) tafsir ayat al-Qur'an dengan hadits Nabi saw, (3) tafsir ayat al-Qur'an dengan pendapat sahabat, dan (4) tafsir ayat al-Qur'an dengan pendapat tabi'in.

Adapun maksud dari sistematika penyajian tafsir adalah metode atau manhaj mufassir (penafsir al-Qur'an) dalam menyusun karya tafsirnya. Di mana dalam penyajian tafsir, setidaknya ada empat jenis metode yang digunakan: (1) *tafsir ijmalī*, yaitu suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna ayat secara global. Literatur tafsir jenis ini di antaranya: *Tafsir al-Jalalain* yang disusun oleh Jalaluddin al-Mahally dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Terjemahan al-Qur'an DEPAG Indonsia*, *Tafsir al-Wajiz* karya al-Wahidi, dan lainnya. (2) tafsir tahlili, yaitu suatu metode dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu; bahasa, hukum, sastra, teori-teori ilmiah, dan lainnya. Umumnya literatur tafsir jenis ini dicetak dalam jumlah jilid yang banyak. Dan kebanyakan kitab tafsir yang ditulis para ulama menggunakan metode ini, di antaranya: *Tafsir ath-Thabari* yang berjumlah 24 jilid terbitan muassasah ar-Risalah, *Tafsir al-Mawardi* atau *Tafsir an-Nukat wa al-'Uyun* yang berjumlah 6 jilid terbitan Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah Beirut, dan kitab-kitab tafsir lainnya seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir al-Munir* Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Alusi*, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* Ibnu 'Asyur, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an* Sayyid Quthb, dan lainnya. (3) tafsir muqoron, yang bermakna tafsir perbandingan, yaitu suatu penafsiran atas ayat al-Qur'an yang menggunakan metode perbandingan, apakah yang dibandingkan antara satu ayat dengan ayat lain, atau suatu penafsiran atas penafsiran yang lain. (4) tafsir maudhu'i, yang bermakna tafsir tematik, yaitu suatu penafsiran dengan melakukan pembahasan atas ayat-ayat al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Di antara contoh literatur tafsir al-Qur'an yang menggunakan metode ini adalah *Dustur al-Akhlaq fi al-Qur'an* (tafsir al-Qur'an tentang ayat-ayat akhlak) karya Muhammad Darraz,

Ayat al-Haj fi al-Qur'an (tafsir al-Qur'an tentang ayat-ayat ibadah haji) karya Shalih al-Maghamisi, *Manusia Dalam Perspektif al-Qur'an* karya Anwar Sutoyo, *Malaikat Dalam al-Qur'an* karya Quraish Shihab dan lainnya.

Sedangkan maksud dari corak penafsiran adalah pendekatan yang digunakan mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Di mana pendekatan tersebut secara umum dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan sang mufassir.

Muhammad Husein adz-Dzahabî menyebutkan bahwa ada empat corak tafsîr yang berkembang: (1) tafsir ilmi (*al-laun al-'ilmî*), yaitu tafsir berdasarkan pada pendekatan ilmiah, (2) tafsir madzhab (*al-laun al-'madzhabî*), yaitu tafsir berdasarkan mazhab teologi, fikih, tasawuf atau filsafat yang dianut oleh para mufassir, (3) tafsir ilhâdî (*al-laun al-'ilhâdî*), yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan menyimpang dari kelaziman; dan (4) tafsir sastra-sosial (*al-laun al-adabî al-ijtimâ'î*), yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan sastra dan berpijak pada realitas sosial.¹²

Secara lebih rinci Fahd ar-Rumi dalam disertasinya, memetakan corak tafsir al Qur'an (*al-ittijah fi tafsir al-Qur'an*) yang berkembang pada abad ke-14 Hijriah menjadi empat corak, yang selanjutnya keempat corak itu dibedakan menjadi beberapa corak lainnya: (1) tafsir dengan corak aliran (*al-ittijah al-'aqa'idi*) yang meliputi: corak aliran Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah, aliran Syiah dengan berbagai kelompok pecahannya, aliran Ibadhiyah dan aliran Tasawuf, (2) tafsir dengan corak studi ilmiah (*al-ittijah al-'ilmiyyah*) yang meliputi: corak mazhab fiqh (*al-manhaj al-fiqhi*), tafsir riwayat (*al-manhaj al-atsari*), ilmu terapan/eksak (*al-manhaj al-'ilmi at-tajribi*), ilmu sosial (*manhaj al-madrasah al-'aqliyyah al-ijtima'iyah*), (3) tafsir dengan corak sastrawi (*al-ittijah al-adabi*) yang meliputi: corak bayani (*al-manhaj al bayani*), dan corak cita rasa sastrawi (*manhaj at-tadzawwuq al-adabi*), (4) tafsir dengan corak menyimpang (*al-ittijahat al-munharifah*) yang meliputi: corak ilhadi (*al-manhaj al-ilhadi*), tafsir yang bersumberkan dari orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan tafsir al-Qur'an (*minhaj al-qashirin fi tafsir al-Qur'an*) dan tafsir yang tidak berdasarkan suatu corak apapun (*al-laun alla manhaji*).¹³

Dari penjelasan diatas, tampak bahwa tafsir ahkam merupakan satu jenis corak penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Di mana secara sumber penafsiran ataupun sistematika penulisan, tidak secara khusus terikat dengan sumber atau sistematika tertentu. Meskipun dari sisi coraknya, terikat dengan corak fiqh.

Hubungan Antara Ayat Ahkam, Hadits Ahkam, Ushul Fiqih dan Fiqih

Pada dasarnya, tujuan dari tafsir ahkam adalah dalam rangka memproduksi hukum-hukum fiqh dari ayat-ayat al-Qur'an. Berdasarkan hal ini, maka literatur tafsir ahkam sangat terkait erat dengan literatur lain yang secara khusus bertujuan pula untuk memproduksi hukum fiqh. Setidaknya ada

¹² Muhammad Husain adz-Dzahabi, *at-Tafsîr wa al-Mufassirûn*, (Kairo: Maktabah Wabah, t.th), 15.

¹³ Fahd ar-Rumi, *Ittijahat at-Tafsir fi al-Qarn ar-Rabi' 'Asyar* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997), hal. 123-1148.

tiga literatur lainnya yang terkait dengan tujuan dari tafsir ahkam, yaitu literatur hadits ahkam, literatur ushul fiqh dan literatur fiqh.

a. Antara Ayat Ahkam dan Hadits Ahkam

Hadits ahkam adalah kompilasi hadits Nabi saw yang menjadi dasar hukum-hukum fiqh. Disusun dengan tujuan mempermudah penelusuran hukum-hukum fiqh yang didasarkan pada hadits, sebagaimana fungsi dari ayat ahkam. Dalam sejarah penyusunan kitab-kitab hadits, terdapat beberapa nama khusus untuk menyebut kitab tersebut sebagai kitab ahkam, seperti kitab al-Jami', al-Muwattha', as-Sunan, dan al-Mushannaf. Keempat jenis kitab tersebut merupakan kitab-kitab hadits yang merangkum berbagai hadits dengan tema-tema khusus diantaranya terkait hukum.

Di samping itu, ada pula ulama yang menghimpun kitab hadits ahkam namun tanpa menyebutkan sanadnya (rantai periwayatan hadits), kecuali rawi yang meriwayatkannya dalam kitab induk (kitab hadits yang menyebut rantai periwayatan hadits secara lengkap) serta rawi sahabat. Dan inilah yang membedakannya dengan empat jenis kitab di atas. Terhitung yang terkenal seperti kitab *'Umdah al-Ahkam* karya Abdul Ghani al-Maqdisi (w. 600 H) dan *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852 H).

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa antara hadits ahkam dan ayat ahkam memiliki hubungan yang erat terkait tujuan disusunnya dua jenis literatur ini, yaitu bertujuan untuk menghimpun dalil-dalil dari al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar fiqh atau hukum-hukum syariah yang praktis. Hanya saja yang membedakan adalah terkait dalil yang dimaksud. Di mana ayat ahkam hanya menghimpun ayat-ayat al-Qur'an saja, dan sebaliknya hadits ahkam hanya menghimpun hadits-hadits semata. Dan keduanya pada dasarnya wahyu Allah swt yang menjadi pedoman manusia dalam mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

b. Antara Ayat Ahkam dan Ushul Fiqih

Ushul Fiqih adalah ilmu yang memiliki fungsi utama sebagai kaidah-kaidah dalam berinteraksi dengan sumber-sumber hukum dalam syariah Islam seperti al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Bahkan Ushul Fiqih juga merupakan ilmu yang menjadi dasar epistemologi hukum Islam itu sendiri, di mana salah satu kajian pentingnya berbicara tentang hujjiyyah adillah atau dasar-dasar legitimasi dalil-dalil syariah sebagai sumber hukum Islam.

Di samping itu, meski kaidah-kaidah Ushul Fiqh pada dasarnya dapat digunakan secara multidisiplin ilmu syariah, hanya saja secara khusus Ushul Fiqih menjadi pondasi dalam memproduksi fiqh itu sendiri. Di sinilah, terdapat hubungan yang erat antara ayat ahkam dan Ushul Fiqh. Sebab, dalam melakukan penggalian hukum fiqh dari ayat-ayat al-Qur'an (ayat ahkam), tidak mungkin hal itu dilakukan jika tidak menggunakan Ushul Fiqih sebagai kaidah penggalian hukum-hukumnya.

Dari sini tampak jelas bahwa Ushul Fiqih merupakan metode dalam penggalian hukum-hukum fiqh dari ayat ahkam. Di mana metode penafsiran yang digunakan dalam menafsirkan ayat ahkam adalah kaidah-kaidah Ushul

Fiqih. Seperti kaidah 'am khos, nasikh mansukh, mutlaq muqayyad, amr nahy, dan lainnya.

c. Antara Ayat Ahkam dan Fiqih

Ujung dari proses penafsiran ayat ahkam adalah hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan aplikatif. Apakah hukum tersebut terkait dengan perkara ibadah maupun muamalah. Dan produk hukum inilah yang kemudian disebut dengan fiqih.

Maka jika diperhatikan, hubungan antara ayat ahkam dan fiqih adalah sebagaimana hubungan antara pohon dan buah. Di mana pohon berfungsi sebagai dasar keberadaan buah dan buah merupakan hasil yang dinikmati dari pohon tersebut.

Teori Istinbath Hukum Ayat al-Qur'an

Dalam proses penggalian hukum-hukum syariah dari sumber-sumbernya (dalil-dalil syar'i), maka diperlukan perangkat metodologi. Dalam ilmu Ushul Fiqh, proses dan metodologi penggalian hukum tersebut biasa disebut dengan istilah thuruq istinbath al-ahkam (metode penggalian hukum). Secara bahasa, kata istinbath berasal dari kata *nabth* yang berarti air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Sedangkan istinbath bermakna usaha untuk mengeluarkan air tersebut. Sebagaimana istinbath juga bermakna mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya.

Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh, istinbath didefinisikan oleh al-Jurjani (w. 816 H) sebagaimana, "*Usaha mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (al-Qur'an atau Sunnah) dengan mengerahkan segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki.*"¹⁴

Dari definisi tersebut tampak bahwa maksud dari istinbath hukum adalah proses penalaran atas ayat al-Qur'an maupun hadits sebagai sumber hukum, yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Di mana proses itu kemudian disebut dengan metode istinbath hukum.

Dalam hal ini, secara umum metode istinbath hukum kemudian diklasifikasikan menjadi empat pendekatan. Pertama: Pendekatan kebahasaan sebagai metode analisis atas teks-teks wahyu (al-Qur'an dan Sunnah). Kedua: Pendekatan analogis berdasarkan 'illat hukum yang ada pada teks wahyu. Ketiga: pendekatan maqashid syariah atau berdasarkan pertimbangan tujuan-tujuan syariat. Dan keempat: pendekatan dalam melakukan penyelesaian antar dalil yang secara lahiriah bertentangan.

Sedangkan metodologi operasional dalam melakukan penggalian hukum berdasarkan keempat pendekatan di atas dapat dibedakan menjadi empat bentuk: metode bayani, metode ta'lili qiyasi, metode istislahi dan metode kompromistis (*daf'u at-ta'arudh*).¹⁵

¹⁴ Syarif Ali al-Jurjani, *at-Ta'rifat* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2012), 25.

¹⁵ Muhammad Salim Madkur, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam* (Kuwait: Universitas Kuwait, 1974), 396, Muhammad Ma'ruf Dawalibi, *al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1959), 75-76, Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1986), jilid. 2, 1040-1041.

a. Istinbath Bayani

Istinbath bayani bermakna melakukan proses penggalian hukum syariah dari al-Qur'an dan Sunnah melalui konsep-konsep analisis teks wahyu, atau suatu upaya penemuan hukum syar'i melalui interpretasi kebahasaan atas teks wahyu. Abdullah al-Judai' mendefinisikan metode ini sebagaimana, "*Kaidah-kaidah kebahasaan yang terkait dengan lafaz-lafaz al-Qur'an dan Sunnah serta dalalahnya (petunjuk makna), di mana kaidah tersebut diambil dari tata bahasa Arab, yang dimaksudkan untuk membantu mujtahid dalam menggali hukum-hukum syariah.*"¹⁶ Istilah lain untuk menunjuk metode ini adalah dilalah al-alfazh dan qawaid ushuliyah lughawiyah.¹⁷

Dalam merumuskan metode ini, para ulama ushul fiqih telah mampu menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan dalam rangka memahami dan menggali hukum yang dikandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan mereka telah berhasil menciptakan konsep analisis teks untuk mengungkap makna teks, lebih maju dari apa yang dilakukan oleh para ahli bahasa (lughawiyun) itu sendiri.¹⁸ Badruddin az-Zarkasyi berkata: "*Sesungguhnya para Ushuliyun (ulama Ushul Fiqih) melakukan penelitian yang mendalam dalam rangka memahami berbagai hal terkait perkataan bangsa Arab, di mana penelitian tersebut tidak sampai dilakukan oleh para ahli nahwu (ahli gramatikal Arab) dan ahli bahasa.*"¹⁹

Dalam terciptanya konsep analisis teks wahyu atau istinbath bayani ini, setidaknya terdapat dua metode yang berkembang di kalangan Ushuliyin, yaitu: (1) metode al-Hanafiyyah atau al-Fuqaha', dan (2) metode al-Jumhur atau al-mutakallimun atau asy-Syafi'iyah.²⁰

Kemudian kalangan al-Hanafiyyah membedakan konsep analisis teks wahyu rumusan mereka menjadi lima macam, yaitu: (1) *dilalah al-'ibarah*, (2) *dilalah al-isyarah*, (3) *dilalah an-nash*, (4) *dilalah al-iqtidha'*, dan (5) *takhsis as-syai' bi az-zikri*. Sedangkan mayoritas ulama membedakannya menjadi dua macam, yaitu: (1) *dilalah al-manthuq*, dan (2) *dilalah al-mafhum*. Pada prakteknya, metode mayoritas ulama yang umumnya digunakan. Bahkan menjadi salah satu bagian dari kajian 'Ulum al-Qur'an.

Dilalah al-mantuq adalah metode dalam memahami teks al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan makna eksplisit dari lafaz. Kemudian pendekatan manthuq dibedakan menjadi dua; 1) makna eksplisit berdasarkan lafaznya yang jelas (*mantuq sharih*); dan 2) makna eksplisit berdasarkan lafalnya yang tidak jelas (*mantuq ghairu sharih*) namun aspek kejelasan maknanya ditelusuri dengan beberapa pendekatan. Untuk mantuq sharih dibedakan pula menjadi tiga

¹⁶ Abdullah bin Yusuf al-Judai', *Taisir Ilm Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1997), hal. 229.

¹⁷ Asy-Syarif al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, 220, Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh* (Mesir: Dar al-Qalam, t.th), hal. 140.

¹⁸ Abdul Aziz ar-Rabi'ah, *Ilmu Ushul al-Fiqh: Haqiqatuhu, Makanatuhu, Tarikhuhu, Maddatuhu*, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 1996), hal. 292.

¹⁹ Badruddin az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, jilid. 1, hal. 23.

²⁰ Muhammad Wafa, *Dalalah al-Khithab asy-Syar'i bi Hukm al-Manthuq wa al-Mafhum*, (t.t: Dar ath-Thiba'ah al-Muhammadiyah, 1984), hal. 5.

macam; 1) lafaz yang hanya mengandung satu makna (*nash*); 2) lafaz yang mengandung lebih dari satu makna di mana salah satu maknanya lebih kuat (*zhahir*), namun kadangkala makna yang kuat itu ditinggalkan dan makna yang lemah diambil (*mu'awwal*) berdasarkan dalil eksternal (*qarinah*); dan 3) lafaz yang mengandung lebih dari satu makna namun tingkat kekuatan setiap makna setara (*muajmal*).²¹ Sedangkan mantuq ghairu sharih dapat pula dibedakan menjadi tiga macam; 1) *dalalah iqtidha'* yaitu petunjuk lafaz atas makna yang tersembunyi namun terikat dengan lafal eksplisit yang didasari atas logika akal dan syara'; 2) *dalalah iyma'* yaitu petunjuk lafaz atas makna yang tersembunyi namun terikat dengan lafal eksplisit yang didasari atas sebuah sifat, di mana jika sifat itu tidak layak menjadi alasan makna, maka makna yang dimaksud tidak bisa diterima secara logis; 3) *dalalah isyarah* yaitu petunjuk lafaz atas makna tersembunyi yang ditunjukkan berdasarkan sebuah isyarat.²²

Sedangkan dilalah al-mafhum adalah metode dalam memahami teks al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan makna implisit dari lafaz. Kemudian pendekatan mafhum dibedakan pula menjadi dua jenis: 1) *mafhum muwafaqah* yaitu penunjukan lafadz atas makna implisit yang sejalan atau sepadan dengan makna eksplisitnya; dan 2) *mafhum mukhalafah* yaitu penunjukan lafaz atas makna implisit yang berbeda atau berkebalikan dengan makna eksplisitnya.²³

b. Istinbath Ta'lili

Istinbath ta'lili adalah metode untuk menemukan '*illat* (alasan atau tujuan) dari penyariatian suatu hukum. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan secara khusus setiap perintah dan larangan dalam syariat mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian diantaranya disebutkan secara jelas, sebagian lainnya diisyaratkan saja, dan ada pula yang dapat diketahui melalui proses perenungan yang mendalam. Lalu alasan tersebut ada yang dapat dijangkau oleh akal manusia dan ada pula yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode ta'lili.

Dalam hal ini, kemudian '*illat* berdasarkan kegunaan dan kedudukannya dibedakan menjadi dua jenis: *ta'lil tasyri* dan *ta'lili qiyasi*. Ta'lil tasyri'i adalah metode penemuan '*illat* yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum dapat diteruskan berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena '*illat* yang mendasarinya telah bergeser. Teori ta'lil ini dirumuskan dalam sebuah kaidah, "*Ada dan tidaknya suatu hukum, senantiasa berputar sesuai dengan keberadaan 'illatnya.*"²⁴ Adapun Ta'lili qiyasi adalah '*illat* yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah yang

²¹ Hafiz Tsana'ullah az-Zahidi, *Talkhish al-Ushul*, (Kuwait: Markaz al-Makhthuthat wa at-Turats wa al-Watsa'iq, 1994), hal. 11-18.

²² Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al Muhazzab fi 'Ilmu Ushul al-Fiqh al-Muqaran* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1999), jilid. 4, hal. 1724.

²³ Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al Muhazzab fi 'Ilmu Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, jilid. 4, hal. 1739.

²⁴ Muhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1986), hal. 550.

dijelaskan oleh suatu dalil dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil, karena ada kesamaan 'illat diantara keduanya. Ta'lil jenis inilah yang jamak dikenal di kalangan ushuliyin sebagai dalil qiyas.

c. *Istinbath Istishlahi*

Istinbath istishlahi adalah metode dalam menetapkan hukum berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari proses deduktif (*istiqra'*) atas hukum-hukum syariat, 'illat dan hikmahnya, serta kaidah-kaidahnya yang umum dan universal. Kemudian secara rinci diklasifikasikan menjadi tiga jenis masalah; *maslahat dharuriyat*, *maslahat hajiyat* dan *maslahat tahsiniyat*.

Maslahat dharuriyat (masalahat primer) adalah hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Di mana jika masalah ini tidak direalisasikan akan berdampak kepada kekacauan dan tidak tercapainya kebagian di dunia dan akhirat. Masalahat dharuriyat ini kemudian diklasifikasikan menjadi lima jenis: *hifzhu ad-din* (penjagaan atas agama), *hifzu an-nafs* (penjagaan atas jiwa), *hifdz al-'aql* (penjagaan atas akal), *hifzhu an-nasl wa al-'Irdh* (penjagaan atas keturunan dan kehormatan) dan *hifzhul-maal* (penjagaan atas harta). Sedangkan masalahat hajiyat (masalahat sekunder) adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan (hajajat) dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan, namun tidak sampai menyebabkan kerusakan dan kekacauan jika tidak direalisasikan. Adapun masalahat tahsiniyat (masalahat tersier) adalah hal-hal yang menjadi pelengkap, memperindah, dan merupakan sebuah kepatutan dalam adat istiadat, dengan meninggalkan hal yang tidak disenangi oleh akal sehat dan melakukan hal-hal yang berimplikasi kepada keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.²⁵

d. Metode kompromistis Antar Dalil Yang Bertentangan

Secara haqiqi, mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak mungkin terjadinya pertentangan antar dalil-dalil syariah, khususnya al-Qur'an (*ta'arudh haqiqi*). Sebagaimana hal tersebut telah dinafikan sendiri oleh al-Qur'an. Allah swt berfirman yang artinya, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an? Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (QS. An-Nisa': 82)

Hanya saja dalam proses penalaran dan penggalian hukum dari dalil-dalil syariat tersebut, secara fakta memang sangat terbuka kemungkinan terjadinya kontradiksi pada tingkat pemahaman. Di mana ulama menyebut kontradiksi tersebut dengan istilah *ta'arudh zhahiri*.

Berdasarkan inilah selanjutnya para ulama mengkonsep berbagai metode dalam rangka mengkompromikan dalil-dalil yang terkesan kontradiktif. Setidaknya ada empat metode yang umumnya digunakan, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Keempat metode tersebut adalah: (1) *al-jam'u wa at-tawfiq*, (2) *an-nasakh*, (3) *at-tarjih*, dan (4) *at-tawaqquf*.

²⁵ Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al Jami' li Masail Ushul al Fiqh wa Tathbiqatiha 'ala al Mazhab ar Rajih*, 386-388, Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, hal. 199-200.

Al-Jam'u wa at-tawfiq adalah metode dalam mengkompromikan dua dalil yang kontradiktif dengan usaha untuk sebisa mungkin mengamalkan kedua dalil tersebut. Di mana secara bahasa, arti dari al-jam'u itu sendiri adalah menggabungkan. Sedangkan, metode an-nasakh adalah metode dalam mengamalkan salah satu dalil yang kontradiktif jika dapat ditelusuri keberadaan dua dalil tersebut dari sisi waktu pensyariatannya, dan tidak memungkinkan untuk diamalkan semua. Di mana dalil yang datang belakangan dinilai sebagai dalil yang menghapus (nasakh) hukum dalil yang datang terlebih dahulu. Sedangkan jika al-jam'u tidak dapat dilakukan, lalu tidak dapat pula ditelusuri waktu pensyariatannya hingga secara otomatis tidak dapat menggunakan metode an-nasakh, maka metode berikutnya yang digunakan adalah at-tarjih. Yaitu melakukan penalaran dengan melihat indikator-indikator eksternal, dalam rangka mengamalkan satu dalil di antara dua dalil yang kontradiktif. Dan akhirnya jika ketiga metode tersebut tidak dapat dilakukan, metode terakhir yang umumnya para ulama gunakan adalah at-tawaqquf, yaitu mendinginkan kedua dalil yang kontradiktif tersebut untuk tidak diamalkan semuanya.

Literatur Tafsir Ahkam

Untuk bisa mendapatkan penjelasan fiqh secara cukup mudah dari ayat-ayat al-Quran, sangat dibutuhkan kitab tafsir yang mengkhususkan pada pembahasan hukum. Dalam hal ini, para ulama sejak dini telah menaruh perhatian khusus dalam penulisan tafsir ahkam. Mereka berkarya membuat kitab-kitab tafsir yang berkonsentrasi pada hukum-hukum fiqh di dalam al-Quran, baik dengan jumlah ayat yang terbatas, atau pun tafsir lengkap 30 juz. Namun semuanya menitikberatkan pada kajian hukum fiqh.

Dalam hal ini, literatur tafsir ayat ahkam dapat dibedakan menjadi dua: (1) Literatur umum, dan (2) Literatur khusus.

a. Literatur Umum Tafsir Ahkam

Maksud dari literatur umum adalah literatur tafsir al-Qur'an yang tidak hanya secara khusus dan mendalam membahas ayat-ayat hukum semata. Namun bukan berarti ayat-ayat hukum tidak ditafsirkan dan disimpulkan hukum-hukumnya. Literatur jenis ini meliputi seluruh kitab tafsir yang pernah ditulis para ulama seperti tafsir ath-Thabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir asy-Syaukani, tafsir al-Maraghi, tafsir al-Alusi, tafsir Wahbah az-Zuhaili, dll.

Berdasarkan penelusuran penulis, berikut beberapa mufassir yang dapat diketahui afiliasi mazhab fiqhnya, sekalipun karya tafsir mereka tidak dikategorikan sebagai tafsir ahkam secara khusus. Dari kalangan al-Hanafiyyah (mazhab Hanafi), di antaranya: (1) Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H) dengan kitabnya Ta'wilat Ahl as-Sunnah. (2) Abu al-Laits as-Samarqandi (w. 373 H) dengan kitabnya Bahr al Ulum. (3) Az-Zamakhsyari (w. 538 H) dengan kitabnya al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamidh at-Tanzil. (4) An-Nasafi (w. 710 H) dengan kitabnya Madarik at-Tanzil wa Haqaiq at-Ta'wil. (5) Abu as-Su'ud (w. 982 H) dengan kitabnya Irsyad al-'Aql as-Salim ila Mazaya al-Qur'an al-Karim. (6) Ismail Haqqi (1127 H) dengan kitabnya Tafsir Ruh al-Bayan.

Dari kalangan al-Malikiyyah (mazhab Maliki), di antaranya: (1) Ibnu Abi Zamanain (w. 399 H) dengan kitabnya Tafsir al-Qur'an al-Aziz. (2) Makki bin Abi Thalib (w. 437 H) dengan kitabnya al-Hidayah ila Bulugh an-Nihayah fi 'Ilm Ma'ani al-Qur'an wa Tafsiruhu wa Ahkamihi wa Jumal min Fununi 'Ulumihi. (3) Ibnu 'Athiyyah al-Andalusi (w. 542 H) dengan kitabnya al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz. (4) Ibnu al-Juzay al-Kalbi (w. 741 H) dengan kitabnya at-Tashil li 'Ulum at-Tanzil. (5) Ats-Tsa'labi (w. 875 H) dengan kitabnya al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur'an. (6) Ibnu 'Ajibah (w. 1224 H) dengan kitabnya al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur'an al-Majid. (7) Ibnu 'Asyur at-Tunisi (w. 1393 H) dengan kitabnya at-Tahrir wa at-Tanwir/Tahrir al-Ma'na as-Sadid wa Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid.

Dari kalangan Asy-Syafi'iyah (mazhab Syafi'i), di antaranya: (1) Ats-Tsa'labi (w. 427 H) dengan kitabnya al-Kasyf wa al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an. (2) Al-Mawardi (w. 450 H) dengan kitabnya an-Nukat wa al-'Uyun. (3) Al-Wahidi (w. 468 H) dengan kitabnya al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz. (4) Al-Muzhaffar as-Sam'ani (w. 489 H) dengan kitabnya Tafsir al-Qur'an. (5) Taj al-Qurra' al-Karmani (w. 505 H) dengan kitabnya Gharaib at-Tafsir wa 'Aja'ib at-Ta'wil. (6) Al-Baghawi (w. 516 H) dengan kitabnya Ma'alim at Tanzil fi Tafsir al Qur'an. (7) Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) dengan kitabnya Mafatih al-Ghaib atau at-Tafsir al-Kabir. (8) Al-Baidhawi (w. 685 H) dengan kitabnya Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil. (9) Al-Khazin (w. 741 H) dengan kitabnya Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil. (10) Abu Hayyan al-Andalusi (w. 745 H) dengan kitabnya al-Bahr al-Muhith fi at-Tafsir. (11) Ibnu Katsir (w. 774 H) dengan kitabnya Tafsir al-Qur'an al-Azhim. (12) Al-Biq'a'i (w. 885 H) dengan kitabnya Nazhm ad-Durar fi Tanasub al-Ayat wa as-Suwar. (13) Al-Iyji (w. 905 H) dengan kitabnya Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. (14) Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) dengan kitabnya ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir al-Ma'tsur. (15) Asy-Syirbini (w. 977 H) dengan kitabnya Tafsir as-Siraj al-Munir. (16) Nawawi al-Bantani (1316 H) dengan kitabnya Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid.

Dari kalangan al-Hanabilah (mazhab Hanbali), di antaranya: (1) Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) dengan kitabnya Zad al-Masir fi 'Ilm at-Tafsir, dan (2) Ibnu 'Adil (w. 775 H) dengan kitabnya al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab.

b. Literatur Khusus Tafsir Ahkam

Sedangkan yang dimaksud dengan literatur khusus adalah literatur tafsir al-Qur'an yang secara khusus membahas ayat-ayat hukum. Bahkan dari penamaan saja sudah menunjukkan bahwa kitab itu disusun khusus untuk membahas ayat-ayat hukum.

Menurut Musa'id bin Sulaiman ath-Thayyar dalam karyanya *Anwa' ath-Tashnif al-Muta'alliqah bi Tafsir al-Qur'an al-Karim* (literatur seputar tafsir al-Qur'an), bahwa ulama yang pertama kali menyusun tafsir berdasarkan teori tafsir ahkam adalah Abu al-Hasan Ali bin Hujr yang wafat pada tahun 244 H.²⁶

²⁶ Musa'id bin Sulaiman ath-Thayyar, *Anwa' ath-Tashnif al-Muta'alliqah bi Tafsir al-Qur'an al-Karim* (t.t: Dar ibn al-Jauzi, 1434), 95.

Selanjutnya untuk literatur khusus ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam: (1) Klasifikasi tafsir ahkam berdasarkan mazhab penyusun, dan (2) Klasifikasi tafsir ahkam berdasarkan sistematika penulisan.

(1) Klasifikasi Tafsir Ahkam Berdasarkan Mazhab Penyusun

Sebagai tafsir yang disusun berdasarkan pendekatan hukum atau fiqih, tentu dalam penyusunannya sangat dipengaruhi oleh latar belakang mazhab penyusunnya. Oleh sebab itu, dengan mengetahui mazhab penyusunnya, setidaknya kita dapat mengetahui bagaimana metode serta kaidah-kaidah istinbath hukum yang mereka gunakan dalam melakukan penafsiran ayat-ayat hukum.

Berikut beberapa karya tafsir ahkam berdasarkan mazhab penulisnya.

Dari mazhab Hanafi,²⁷ seperti: (1) Ahkam al-Qur'an karya Ali bin Musa Yazdad al-Qummi (w. 305 H), (2) Ahkam al-Qur'an karya Abu Ja'far ath-Thahawi (w. 370 H), (3) Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakar al-Jashshash (w. 321 H), (4) Talkhish Ahkam al-Qur'an karya al-Jamal bin as-Siraj Mahmud al-Qunawi (w. 777 H), (5) At-Tafsirat al-Ahmadiyyah fi Bayan al-Aayyat asy-Syar'iyah karya Abu Said Malajiyun al-Hindi.

Dari kalangan mazhab Maliki,²⁸ seperti: (1) Ahkam al-Qur'an karya Isma'il al-Qadhi al-Jahdhami (w. 282 H), di mana tafsir ini kemudian diringkas oleh Bakar bin al-'Ala' al-Qusyairi (w. 344 H) dalam karyanya Mukhtashar Ahkamul-Qur'an li al-Qadhi, (2) Ahkam al-Qur'an karya Musa al-Qaththan (w. 306 H), (3) Ahkam al-Qur'an karya Qasim bin Ashbagh (w. 340 H), (4) Ahkam al-Qur'an karya Ibnu Bakir, (5) Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakar Ibnu al-'Arabi, (6) Ahkam al-Qur'an karya Ibnu Faras al-Andalusi (w. 599 H), (7) Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya Abu Abdillah al-Qurthubi (w. 671 H).

Dari kalangan mazhab Syafi'i,²⁹ seperti: (1) Ahkam al-Qur'an li asy-Syafi'i karya Abu Bakar al-Baihaqi (w. 458 H), (2) Ahkam al-Qur'an karya Ilkiya al-Hirasi (w. 504 H), (3) Al-Qawl al-Wajiz fi Ahkam al-Kitab al-'Aziz karya Ahmad bin Yusuf as-Samin al-Halabi (w. 756 H), (4) Ahkam al-Kitab al-Mubin karya Ali bin Abdullah asy-Syanfaki (w. 907 H), (5) Al-Iklil fi Istinbath at-Tanzil karya Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H).

Dan dari kalangan mazhab Hanbali,³⁰ seperti: (1) Ahkam al-Qur'an karya Abu Ya'la Ibnu al-Farra' (w. 458 H), (2) Ihkam ar-Ra'yi fi Ahkam al-Ayy karya Muhammad bin Abdurrahman ash-Sha'igh (w. 776 H).

²⁷ Mazhab Hanafi dinisbatkan kepada imam Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit (w. 150 H). Adapun secara real, mazhab ini merupakan kolaborasi dari pendapat empat ulama besar *ahl ar-ra'yi* yaitu, sang imam Abu Hanifah, dan ketiga murid utamanya; Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim (w. 182 H), Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (w. 189 H) dan Zufar bin al-Huzail (w. 158 H). (Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Arba'ah*, 87-88).

²⁸ Mazhab Maliki dinisbatkan langsung kepada nama pendirinya, Malik bin Anas al-Ashbuhi (w. 179 H).

²⁹ Mazhab Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakek sang pendiri mazhab, *Syafi'*, yaitu Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (w. 204 H).

³⁰ Mazhab Hanbali dinisbatkan kepada nama kakek sang pendiri mazhab, *Hanbal*, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (w. 241 H).

(2) Klasifikasi Tafsir Ahkam Berdasarkan Sistematika Penulisan.

Sedangkan tafsir ahkam berdasarkan sistematika penulisan dapat dibedakan menjadi dua pola: (1) Penyusunan tafsir ahkam secara tematik bab-bab fiqih (*tabwib fiqih*), dan (2) Penyusunan tafsir ahkam berdasarkan tertib mushaf al-Qur'an (*tartib mushafi*).

Maksud dari sistematika penulisan tafsir ahkam berdasarkan tematik adalah kitab tafsir ini disusun dengan mengumpulkan ayat-ayat ahkam dalam bab-bab fiqih. Terhitung jenis tafsir ini sebagaimana berikut: (1) Ahkam al-Qur'an li al-Imam asy-Syafi'i. Tafsir ini disusun oleh imam al-Baihaqi (w. 458 H) berdasarkan riwayat yang ia terima dari imam asy-Syafi'i, seputar komentar sang Imam atas ayat-ayat hukum. Diterbitkan oleh Maktabah al-Khanji, Kairo, sebanyak 2 jilid. Dimulai dari bab anjuran mencari dan mempelajari hukum-hukum al-Qur'an (at-tahrish 'ala ta'allumi ahkam al-Qur'an), hingga bab perbudakan dan tafsir atas berbagai ayat yang tidak ditulis secara tematik. (2) Ahkam al-Qur'an karya Abu Ja'far ath-Thahawi al-Hanafi (w. 321 H). Tafsir ini diterbitkan sebanyak 2 jilid di Istanbul Turki. Meliputi delapan bab fiqih yaitu thaharah, shalat, puasa, zakat, i'tikaf, haji, thalaq, dan mukatabah (perbudakan).

Sedangkan maksud dari sistematika penulisan tafsir ahkam berdasarkan tertib mushaf adalah penyusunan tafsir ahkam yang dimulai dari surat al-Baqarah hingga surat an-Nas sesuai dengan urutan surat dalam mushaf al-Qur'an. Terhitung jenis tafsir ini sebagaimana berikut: (1) Ahkam al-Qur'an, karya Abu Bakar Al-Jasshash (w. 370 H), (2) Ahkam al-Qur'an, karya Ilkiya al-Hirasi (w. 504 H), (3) Ahkam al-Qur'an, karya Abu Bakar Ibnu al-'Arabi (w. 543 H), (4) Ahkam al-Qur'an, karya Ibnu al-Faras (w. 597 H), (5) Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, karya Abu Abdillah al-Qurthubi (w. 671 H), (6) Al-Iklil fi Istinbath at-Tanzil, karya Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H), (7) Nail al-Maram fi Tafsir Ayat al-Ahkam, karya Shadiq Hasan al-Qinnauji (w. 1307 H), (8) Tafsir Ayat al-Ahkam, karya Ali as-Sayis (w. 1396 H/1976 M), (9) Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam, karya Ali ash-Shabuni, (10) At-Tafsir wa al-Bayan li Ahkam al-Qur'an, karya Abdul Aziz bin Marzuq ath-Tharifi.

KESIMPULAN

Diskursus seputar literatur tafsir ahkam termasuk kajian tafsir al-Qur'an yang telah ada sejak masa klasik bersamaan dengan berkembangnya kajian seputar penafsiran al-Qur'an. Sebagaimana diskursus lainnya seputar penafsiran al-Qur'an dengan berbagai literatur yang lahir, tafsir ahkam juga berkembang dalam berbagai varian literaturnya. Di mana setidaknya, varian literasi tafsir ahkam yang berkembang dapat disimpulkan dalam dua pola; *pertama*: literasi berbasiskan kepada afiliasi mazhab penafsir, dan *kedua*: literasi berbasiskan sistematika penyusunan karya tafsir. Untuk pola yang pertama, ditemukan fakta bahwa 4 mazhab fiqih memiliki berkontribusi yang besar dalam pengembangan diskursus literasi tafsir ahkam yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Sedangkan untuk pola yang kedua, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua pendekatan dalam sistematika

penyusunan tafsir ahkam, yaitu pendekatan *tabwib fiqh* dan pendekatan *tartib mushafi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kalbi, Ibnu Juzai, *at-Tashil li 'Ulum at-Tanzil* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Ubaid, Ali bin Sulaiman, *Tafasir Ayat al-Ahkam wa Manahijuha* (Riyadh: Dar at-Tadmuriyyah, 2010).
- al-Qinnawji, Shadiq Hasan, *Nayl al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam* (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).
- Al-Khudhari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islamy* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1428/2007).
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa* (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).
- Ar-Razi, Fakhruddin, *al-Mahshul*, (t.t: Mu'assasah ar-Risalah, 1997).
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Raudhah an-Nazhir* (t.t: Mu'assasah ar-Rayyan, 2002).
- Az-Zarkasyi, Badruddin, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th).
- Az-Zarkasyi, Badruddin, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqih* (t.t: Dar al-Kuutubi, 1994).
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Iklil fi Istimbath at-Tanzil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1981).
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab, 1394).
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Adab al-Qadhi* (Irak: Ihya' at-Turats al-Islami, 1972).
- Al-Qatthan, Manna', *Tarikh at-Tasyri' al-Islami* (t.t: Maktabah Wahbah, 2021).
- Ath-Thufi, Najmuddin, *Syarah Mukhtashar ar-Raudhah*, (t.t: Mu'assasah ar-Risalah, 1987).
- Al-Qarafi, Syihabuddin, *Syarah Tanqih al-Fushul* (t.t: Syarikah ath-Thiba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1973).
- Ash-Shan'ani, al-Amir, *Ijabah as-Sail Syarah Bughyah al-Aamil* (Beirut: ar-Risalah, 1986).
- Asy-Syawkani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul* (t.t: Dar al-Kitab al-Arabi, 1999).
- An-Namlah, Abdul Karim bin Ali, *al-Jami' li Masail Ushul al-Fiqih wa Tathbiqatiha 'ala al-Mazhab ar-Rajih* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2000).
- An-Namlah, Abdul Karim bin Ali, *al Muhazzab fi 'Ilmi Ushul al-Fiqh al-Muqaran* (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1999).
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain, *at-Tafsir wa al-Mufassirun*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th).
- Ar-Rumi, Fahd, *Ittijahat at-Tafsir fi al-Qarn ar-Rabi' 'Asyar* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997).
- Al-Jurjani, Syarif Ali, *at-Ta'rifat* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2012).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1986).

- Al-Judai', Abdullah bin Yusuf, *Taisir Ilm Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 1997).
- Ath-Thayyar, Musa'id bin Sulaiman, *Anwa' ath-Tahsnif al-Muta'alliqah bi Tafsir al-Qur'an al-Karim* (t.t: Dar ibn al-Jauzi, 1434).
- Ar-Rabi'ah, Abdul Aziz, *Ilmu Ushul al-Fiqh: Haqiqatuhu, Makanatuhu, Tarikhuhu, Maddatuhu* (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 1996).
- Az-Zahidi, Hafizh Tsanaullah, *Talkhish al-Ushul* (Kuwait: Markaz al-Makhthuthat wa at-Turats wa al-Watsaiq, 1994).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh* (Mesir: Dar al-Qalam, t.th).
- Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Muhammad Salim Madkur, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam* (Kuwait: Universitas Kuwait, 1974).
- Muhammad Ma'ruf Dawalibi, *al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1959).
- Muhammad Wafa, *Dalalah al-Khithab asy-Syar'i bi Hukm al-Manthuq wa al-Mafhum* (t.t: Dar ath-Thiba'ah al-Muhammadiyah, 1984).
- Muhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1986).
- Nuruddin 'Itr, *'Ulum al-Qur'an* (Damaskus: Mathba'ah ash-Shabah, 1993).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).